



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 858 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOREJO

ttd

ARIYANTO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 856 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TUKIMAN	Laki-Laki	001	LOJAJAR
2	SUWARJO	Laki-Laki	001	LOJAJAR
3	ARIF ISPRIYONO	Laki-Laki	002	NGABEAN
4	JUMARI	Laki-Laki	002	NGABEAN
5	SASOKO	Laki-Laki	003	NGLEBENG
6	SUYANTO	Laki-Laki	003	NGLEBENG
7	TUKIDI	Laki-Laki	004	KADILUWIH
8	PAIDI	Laki-Laki	004	KADILUWIH
9	AGUS S	Laki-Laki	005	NGAMBOH
10	WALJIYONO	Laki-Laki	005	NGAMBOH
11	SUYATNO	Laki-Laki	006	PMA (BALAI RT 003 RW 029)
12	SIGIT IRAWAN	Laki-Laki	006	PMA (BALAI RT 003 RW 029)
13	KASIHAN	Laki-Laki	007	PMA (BALAI RW)
14	R. NURGIANTORO	Laki-Laki	007	PMA (BALAI RW)
15	ANDAYANA	Laki-Laki	008	CUNGKUK
16	KAMIDI	Laki-Laki	008	CUNGKUK

17	SUNARDI	Laki-Laki	009	KADISONO
18	SUGIARTO	Laki-Laki	009	KADISONO
19	TOTOK K	Laki-Laki	010	MANGKUDRANAN
20	HARDIYANTO	Laki-Laki	010	MANGKUDRANAN
21	NURYADI	Laki-Laki	011	NGEBONG
22	UMAR	Laki-Laki	011	NGEBONG
23	SURATIN	Laki-Laki	012	SUROWANGSAN
24	SUKAMI	Laki-Laki	012	SUROWANGSAN
25	JUMADI	Laki-Laki	013	KEMIRI
26	KIYAT	Laki-Laki	013	KEMIRI
27	RAHMADI	Laki-Laki	014	TEGAL DOMBAN
28	TREMAN	Laki-Laki	014	TEGAL DOMBAN
29	NANANG K	Laki-Laki	015	GUNDENGAN KIDUL
30	JUNIARTO	Laki-Laki	015	GUNDENGAN KIDUL
31	WAKIDI	Laki-Laki	016	JLEGONGAN KULON
32	PAIMIN	Laki-Laki	016	JLEGONGAN KULON
33	DWI ARISMAN	Laki-Laki	017	JLEGONGAN
34	KUAT SAFI'I	Laki-Laki	017	JLEGONGAN

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOREJO

ttd

ARIYANTO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO